



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 309/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG


**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Musi Banyuasin dengan suratnya tanggal 12 April 2021 Nomor 050/890/BAPPEDA/IV/2021 dan tanggal 5 Mei 2021 Nomor 420/3285/Sekr/Dikbud/2021 serta tanggal 4 Februari 2021 Nomor 050/300/BAPPEDA/II/2021 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Pembangunan Ruang Kelas, Pengadaan Meubeler, Peningkatan Jalan, Pembangunan 3 (tiga) Jembatan, Normalisasi Sungai, Lanjutan Normalisasi Saluran, Lanjutan Normalisasi Sungai, Pembangunan Masjid, Pemasangan Jaringan dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 385/KPTS/BPKAD/2020 masih terdapat kewajiban pembayaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Peningkatan Jalan Sp. Pauh - Beji Mulyo (B1) - Marga Mulyo (B3) - Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya Tahap II sebesar Rp15.000.000.000,00;
- d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Banyuasin;

- KEEMPAT : Pemerintah Musi Banyuasin agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Musi Banyuasin sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Musi Banyuasin bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.